



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 62 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
3. Sekretaris ialah Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
4. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
5. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
6. Kepala UPT ialah Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
7. Satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
8. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk UPT Pelayanan Kesehatan Hewan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di bidang pelayanan kesehatan hewan.
- (3) UPT Pelayanan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan hewan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan dan pelaporan kejadian penyakit hewan;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pelayanan Kesehatan Hewan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan keahlian.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala UPT, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 10

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 58/Kep.KDH/A/2003 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kesehatan Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 19 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 19 Oktober 2009


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 44 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO